



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 240 /DISPEND/TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014**

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pendidikan Menengah Universal (PMU) 12 Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan sekolah Menengah Pertama (SMP) yang akan melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Bengkayang. Maka perlu membentuk kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bengkayang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008